



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 55

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi analisis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah diperlukan perubahan terhadap instrumen penilaian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51);

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antar Kecamatan Dengan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antar Kecamatan Dengan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH

Instrumen Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah melalui Identifikasi Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Daerah

PD :

Program:

Kegiatan:

Tujuan daerah :

Sasaran perangkat daerah :

Indikator sasaran perangkat daerah :

1. masukan:
2. keluaran:
3. hasil:

No	Indikator	Penilaian	Bobot Nilai	Keterangan (Rekomendasi Perbaikan)
1	2	3	4	5
A Aspek Perencanaan Kegiatan				
1	Apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya?	a. Sesuai Tugas dan Fungsi b. Tidak Sesuai Tugas dan Fungsi	10 0	
2	Apakah kegiatan yang dilakukan mendukung pencapaian target indikator kinerja program RPJMD?	a. Mendukung target indikator kinerja program RPJMD b. Tidak mendukung target indikator kinerja program RPJMD	10 0	
3	Apakah kegiatan yang dilakukan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD?	a. Mendukung IKU Bupati dan IKU OPD b. Tidak mendukung IKU Bupati dan IKU OPD	10 0	
4	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah mengakomodir Kebijakan Umum Bupati (KUB) yang sudah ditetapkan?	a. Tidak memperoleh rekomendasi KUB b. Sudah mengakomodir rekomendasi KUB c. Tidak mengakomodir rekomendasi KUB	10 10 0	

No	Indikator	Penilaian	Bobot Nilai	Keterangan (Rekomendasi Perbaikan)
1	2	3	4	5
5	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah mengakomodir Pokir DPRD yang sudah ditetapkan?	a. Tidak memperoleh rekomendasi Pokir DPRD	10	
		b. Sudah mengakomodir rekomendasi Pokir DPRD	10	
		c. Tidak mengakomodir rekomendasi Pokir DPRD	0	
6	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan?	a. Sesuai Renstra Perangkat Daerah	10	
		b. Tidak Sesuai Renstra Perangkat Daerah	0	
7	Apakah kegiatan yang dilakukan tumpang tindih dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lainnya?	a. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain	10	
		b. Tumpang tindih dengan kegiatan lain	0	
8	Apakah besaran anggaran yang disediakan untuk kegiatan telah sesuai dengan target capaian	a. Besaran anggaran sudah sesuai	10	
		b. Besaran anggaran tidak sesuai	0	
No	Indikator	Penilaian	Bobot Nilai	Keterangan (Rekomendasi Perbaikan)
1	2	3	4	5
B Aspek Pelaksanaan Kegiatan				
1	Apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mendasarkan regulasi yang sudah lengkap?	a. Lengkap	30	
		b. Cukup Lengkap	20	
		c. Kurang Lengkap	10	
		d. Tidak Lengkap	0	
2	Apakah kegiatan yang dilaksanakan capaian outputnya telah sesuai dengan target indikator kinerjanya?	a. Sesuai	30	
		b. Cukup Sesuai	20	
		c. Kurang Sesuai	10	
		d. Tidak Sesuai	0	
3	Apakah kegiatan yang dilaksanakan capaian outcomenya telah sesuai dengan target indikator kinerjanya?	a. Sesuai	30	
		b. Cukup Sesuai	20	
		c. Kurang Sesuai	10	
		d. Tidak Sesuai	0	

No	Indikator	Penilaian	Bobot Nilai	Keterangan (Rekomendasi Perbaikan)
1	2	3	4	5
4	Apakah kegiatan yang dilakukan hasilnya bermanfaat dan efektif menjawab permasalahan?	a. Bermanfaat	30	
		b. Cukup bermanfaat	20	
		c. Kurang bermanfaat	10	
		d. Tidak bermanfaat	0	
5	Apakah kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak? (Seperti apa dampak positif atau negatifnya?)	a. Menimbulkan banyak dampak positif	30	
		b. Menimbulkan sedikit dampak positif	20	
		c. Tidak menimbulkan dampak positif	10	
		d. Menimbulkan dampak negatif	0	
6	Apakah dana yang dikeluarkan efisien dan sesuai dengan output yang dihasilkan?	a. Efisien	30	
		b. Cukup efisien	20	
		c. Kurang efisien	10	
		d. Tidak efisien	0	
7	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK?	a. Tidak mendapat rekomendasi LHP BPK	30	
		b. Menindaklanjuti tuntas rekomendasi LHP BPK	30	
		c. Menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK, hampir selesai	20	
		d. Menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi LHP BPK	10	
		e. Tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK	0	
8	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah?	a. Tidak mendapat rekomendasi LHP Irda	30	
		b. Menindaklanjuti tuntas rekomendasi LHP Irda	30	
		c. Menindaklanjuti rekomendasi LHP Irda, hampir selesai	20	
		d. Menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi LHP Irda	10	
		e. Tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP Irda	0	
9	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait dengan LKPJ Bupati?	a. Tidak mendapat rekomendasi DPRD	30	
		b. Menindaklanjuti tuntas rekomendasi DPRD	30	
		c. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, hampir selesai	20	
		d. Menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi DPRD	10	
		e. Tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD	0	

No	Indikator	Penilaian	Bobot Nilai	Keterangan (Rekomendasi Perbaikan)
1	2	3	4	5
10	Apakah kegiatan yang dilakukan sudah menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD?	a. Tidak memperoleh hasil pengawasan DPRD	30	
		b. Menindaklanjuti tuntas hasil pengawasan DPRD	30	
		c. Menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD, hampir selesai	20	
		d. Menindaklanjuti sebagian kecil hasil pengawasan DPRD	10	
		e. Tidak menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD	0	
11	Apakah kegiatan yang dilakukan telah mengelola potensi pendapatan dengan baik?	a. Kegiatan tidak mengelola potensi pendapatan	30	
		b. Mengelola potensi pendapatan dengan baik	30	
		c. Mengelola potensi pendapatan dengan cukup baik	20	
		d. Mengelola potensi pendapatan dengan kurang baik	10	
		e. Mengelola potensi pendapatan dengan tidak baik	0	
12	Apakah kegiatan yang dilakukan telah mengelola piutang dengan baik?	a. Kegiatan tidak mengelola piutang	30	
		b. Mengelola piutang dengan baik	30	
		c. Mengelola piutang dengan cukup baik	20	
		d. Mengelola piutang dengan kurang baik	10	
		e. Mengelola piutang dengan tidak baik	0	

Kesimpulan:

A. Aspek Perencanaan

1. Jika pertanyaan nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, jawabannya = a, dan pertanyaan nomor 4 dan 5 jawabannya a/b, maka kegiatan dilanjutkan.
2. Jika pertanyaan nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, jawabannya = b, dan pertanyaan nomor 4 dan 5 jawabannya c, maka kegiatan dapat diusulkan dihapus atau diganti kegiatan lain dan kolom 5 wajib diisi.
3. Jika lebih dari 2 pertanyaan yang jawabannya a, atau b khusus pada pertanyaan nomor 4 dan 5, maka kegiatan tetap dilanjutkan dan dilakukan perbaikan pada pertanyaan yang bobot nilainya 0.
4. Pada setiap indikator pertanyaan, apabila penilaian tidak menghasilkan bobot maksimal, maka pemantau wajib mengisi saran/rekomendasi perbaikan pada kolom 5.

B. Aspek Pelaksanaan

1. Jika jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 = a, jawaban nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 = a/b, maka kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Jika jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 = b, dan jawaban nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 = c, maka kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, perlu dilakukan perbaikan agar mejadi lebih baik.
3. Jika jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 = c, dan jawaban nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 = d, maka kegiatan dilaksanakan dengan kurang baik, perlu dilakukan pendampingan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan.
4. Jika jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, = d, jawaban nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 = e, maka kegiatan dilaksanakan dengan tidak baik, perlu dilakukan evaluasi manajemen pelaksanaan kegiatan.
5. Pada setiap indikator pertanyaan, apabila penilaian tidak menghasilkan bobot maksimal, maka pemantau wajib mengisi saran/rekomendasi perbaikan pada kolom 5.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH